



**NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pemekaran Nagari Koto Nan Tigo

Utara Surantih;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
31. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
33. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

Dan

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.437.875.500,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.451.827.602,28
Surplus/Defisit	Rp.	(13.952.102,28)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.952.102,28
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	13.952.102,28
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional

pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

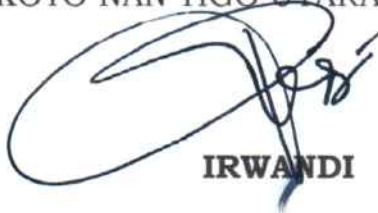
Ditetapkan di : Kayu Gadang
Pada tanggal : 04 Maret 2021

WALI NAGARI
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH



Ditetapkan di : Kayu Gadang
pada tanggal : 04 Maret 2021

SEKRTARIS NEAGARI
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH



IRWANDI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH TAHUN 2021 NOMOR 03



**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTI
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65

- Tahun 2011 tentang Pemekaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 30. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 31. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 32. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 33. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.435.887.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.988.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.437.875.500,00

2. Belanja Nagari

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	561.985.680,28
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	600.538.322,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	42.700.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	69.198.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	177.405.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.451.827.602,28
Surplus/Defisit	Rp.	(13.952.102,28)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.952.102,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	13.952.102,28
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana

kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih

Ditetapkan di : Kayu Gadang
Pada Tanggal : 04 Maret 2021

WALI NAGARI
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH



ERWIL

Diundangkan di : Kayu Gadang
Pada Tanggal : 04 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
KOTO NAN TIGO UTARA

IRWANDI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 02

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN TIGO UTARASURANTIH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.435.887.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.988.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.875.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	437.117.708,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	669.669.699,28	
5.3.	Belanja Modal	167.635.195,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.405.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.451.827.602,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.952.102,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.952.102,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.952.102,28	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.952.102,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kayu Gadang, 09 Maret 2021
Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih

ERWIL S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN TIGO UTARASURANTIH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.435.887.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.988.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.437.875.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	561.985.680,28	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	484.538.680,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.017.708,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.017.708,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44.281.750,72	ADD, DLL, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.099.377,72	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	16.182.373,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe kantor, Pakaian Seragam, perj	5.439.221,56	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.639.221,56	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.089.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.167.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.167.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.121.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.121.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.558.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.558.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.558.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.800.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>600.538.322,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	197.951.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.436.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.436.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	119.515.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.515.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.193.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	34.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.193.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.193.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.330.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	139.330.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	139.330.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	36.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.941.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.941.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.941.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.122.822,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.122.822,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	7.122.822,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.700.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.500.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>69.198.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.449.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	9.449.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.449.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.949.100,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	36.949.100,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.949.100,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.800.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.800.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>177.405.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	87.405.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	36.375.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.375.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	40.230.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.230.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	10.800.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.451.827.602,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.952.102,28)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.952.102,28	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.952.102,28	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kayu Gadang, 09 March 2021

Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih

ERWIL,S.IP